



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**KASIM SHARIF**, Tempat Tanggal Lahir Sri Kunak, 25 November 1999, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dahulu Bertempat Tinggal di Bulu Patila Kelurahan/Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sekarang berdomisili di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Pendidikan SLTA, Email : sabahriabtsharif01@gmail.com, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran nomor 7311-LT-05072014-0026 tanggal 05 Juli 2014;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut tertera identitas pemohon yaitu KASIM BIN SHARIF yang lahir di Sri kunak pada tanggal 25 November 1999;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311062511990002 tanggal 15 Januari 2018, tertera identitas pemohon yaitu KASIM SHARIF yang lahir di Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga orang tua pemohon Nomor : 7313021302180001 tanggal 13 Februari 2018, tertera identitas pemohon yaitu KASIM SHARIF yang lahir di Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor : DN-19 Dd 0094868 tanggal 16 Juni 2012, tertera identitas pemohon yaitu KASIM yang lahir di LDG Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon nomor : DN-19 DI 0105884 tanggal 10 Juni 2015, tertera identitas pemohon yaitu KASIM yang lahir di LDG Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon nomor : DN-Ma/06 190056649 tanggal 30 Mei 2018, tertera identitas pemohon yaitu KASIM yang lahir di LDG Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tempat lahir pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7311-LT-05072014-0026 tanggal 05 Juli 2014 yaitu KASIM BIN SHARIF yang lahir di Sri kunak pada tanggal 25 November 1999 sedangkan pada Ijazah-ijazah pemohon tertera KASIM yang lahir di LDG Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999;
- Bahwa atas perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perbaikan yaitu KASIM BIN SHARIF yang lahir di Sri kunak pada tanggal 25 November 1999 diperbaiki menjadi KASIM yang lahir di LDG Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999 ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon pada akta kelahirannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.3.1/270/Disdukcapil tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan Nama dan tempat kelahiran pada data akta kelahiran pemohon ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbaikan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu KASIM BIN SHARIF yang lahir di Sri kunak pada tanggal 25 November 1999 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7311-LT-05072014-0026 tanggal 05 Juli 2014 **diperbaiki** menjadi KASIM yang lahir di LDG Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311062511990002 atas nama Kasim Sharif;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 73130213021302180001 atas nama Sharif Bin Yunus;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-05072014-0026 atas nama Kasim Bin Sharif;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-19 Dd 0094868 atas nama Kasim;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 0105884 atas nama Kasim;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-Ma/06 190056649 atas nama Kasim;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.2/03/SKD-DJ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru No. 400.12.3.1/270/Disdukcapil tentang penerbitan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabaria Binti Sharif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan pada nama dan tempat kelahiran Pemohon yakni dari Kasim Bin Sharif lahir di Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999 di perbaiki menjadi Kasim yang lahir di Ldg Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999;
- Bahwa nama sesungguhnya Pemohon adalah Kasim dan tempat kelahirannya adalah Ldg Sri Kunak;
- Bahwa nama dari ayah Pemohon yaitu Sharif;
- Bahwa perbaikan nama dan tahun kelahiran yang dilakukan oleh Pemohon ini untuk kepentingan kesetaraan dokumen-dokumen yang lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Reski Sudirman Bin Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan pada nama dan tempat kelahiran Pemohon yakni dari Kasim Bin Sharif lahir di Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999 di perbaiki menjadi Kasim yang lahir di Ldg Sri Kunak pada tanggal 25 November 1999;
  - Bahwa nama sesungguhnya Pemohon adalah Kasim dan tempat kelahirannya adalah Ldg Sri Kunak;
  - Bahwa nama dari ayah Pemohon yaitu Sharif;
  - Bahwa perbaikan nama dan tahun kelahiran yang dilakukan oleh Pemohon ini untuk kepentingan kesetaraan dokumen-dokumen yang lainnya;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
  - Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, yang pada pokoknya bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, dengan demikian Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru, sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, sehingga saat ini Pemohon telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya terhadap Pemohon ini mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat, agama maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, identitas yang tertulis pada identitas Pemohon adalah Kasim Sharif lahir di Sri Kunak tanggal 25 Nopember 1999. Selanjutnya dalam bukti surat P-3 identitas dari Pemohon adalah Kasim Bin Sharif. Kemudian berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 pada dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah Kasim dan lahir di LDG Sri Kunak tanggal 25 November 1999. Kemudian berdasarkan bukti surat tersebut ayah Pemohon bernama Sharif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon akan diperbaiki menjadi Kasim lahir di SDG Sri Kunak tanggal 25 November 1999. Selain itu memang senyatanya dalam bukti P-4, P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan menyebutkan bahwa identitas dari Pemohon adalah Kasim lahir di SDG Sri Kunak tanggal 25 November 1999. Bahwa terhadap perbedaan identitas ini berdasarkan bukti P-8, Pemohon telah melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memohonkan penetapan pengadilan perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti identitas nama Pemohon dan tempat kelahiran tersebut dan juga perubahannya tidak digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon bukan ditujukan untuk mengaburkan identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang: a) disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b) menggunakan angka dan tanda baca, dan c) mencantumkan gelar Pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak mengubah nama Pemohon semula Kasim Bin Sharif menjadi Kasim dan tempat lahir di Sri Kunak tanggal 25 November 1999 menjadi SDG Sri Kunak tanggal 25 November 1999, Hakim berpendapat Permohonan pemohon tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah nama dan tempat kelahiran pemohon yang semula Kasim Bin Sharif lahir di Sri Kunak tanggal 25 November 1999 diperbaiki menjadi Kasim LDG Sri Kunak tanggal 25 November 1999 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan nama dan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*" yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum keempat dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon yang semula Kasim Bin Sharif lahir di Sri Kunak tanggal 25 November 1999 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-05072014-0026, diperbaiki dan seterusnya menjadi Kasim lahir di LDG Sri Kunak tanggal 25 November 1999 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penulisan nama dan tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Bar



dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darwis, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang :	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah